



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Indra Pura, 27 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebun Lada, 26 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx, tertanggal 07 Maret 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 Tahun, dan terakhir rumah kontrakan hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikarunia 2 orang anak;
 - a. xxxx, 7 tahun;
 - b. xxxx, 3 tahun;

Anak-anak tinggal bersama Penggugat

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat orangnya cemburuan yang berlebihan, sehingga sering bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;
7. Bahwa semenjak berpisah sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrho Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Dra. Murawati, M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2011;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di orang tua Tergugat selama lebih kurang setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan, hingga pisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa benar sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali;
7. Bahwa benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, tetapi Penggugat juga berkata kasar dan mengatakan anjing kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah lima juta hingga dua puluh juta, tapi tidak rutin setiap bulan, karena Tergugat bekerja sebagai pembeli besi lelang;
9. Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu berlebihan, yang benar adalah karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2019, yang benar adalah sekitar empat bulan yang lalu dan sejak itu pula Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
11. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxx tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: xxxxx tanggal 07 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagang Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain pertengkaran mulut, Tergugat suka memukul Penggugat dan membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan mereka adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. **Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 02 RW 01, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga baju Penggugat koyak, Tergugat juga mengancam Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan mereka adalah karena Tergugat suka berkata kasar dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Murawati, M.A.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak yang sulit untuk diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sangat pencemburu, pertengkaran mana mengalami puncaknya pada bulan Februari 2019 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Xxxxx dan Xxxxx) merupakan keluarga dekat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksiannya berkaitan dengan pokok perkara yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada menikah pada tanggal 06 Maret 2011 yang dicatat di Kecamatan Bandar Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sangat pencemburu;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran mereka, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)